

**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4  
Telpon : 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811810  
JAKARTA

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/Kp.07.6/ 529 /2014  
Lampiran : -  
Perihal : Pengajuan Tunjangan Tugas Belajar

Jakarta, 03 MAR 2014

Kepada Yth.  
Rektor UIN dan IAIN;  
Ketua STAIN  
Se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1986; Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1987; dan Keputusan Kepala BAKN Nomor 40 Tahun 1996 tentang pemberian tunjangan tugas belajar, bersama ini kami meminta saudara mengajukan tunjangan tugas belajar dosen PTAIN untuk kami usulkan ke Kemendikbud dan diteruskan ke Kemenpan & RB serta BKN dengan persyaratan sebagai berikut:


1. Masa studi dosen pelajar S3 tidak melebihi enam (6) semester untuk yang reguler atau delapan (8) semester untuk yang perpanjangan, sedangkan masa studi dosen pelajar S2 tidak melebihi empat (4) semester untuk yang reguler atau enam (6) semester untuk yang perpanjangan;
2. Menyertakan arsip SK Tugas Belajar Sekjen Kemenag RI yang masih berlaku (2 lembar) dan copy SK pangkat/golongan/fungsional terakhir (2 lembar);

Usulan ditujukan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam cq. Subdit Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a. n. **DIREKTUR JENDERAL,**  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam.



Prof. Dr. Dede Rosyada, MA  
NIP. 195710051987031003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI